



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO 87
TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN
KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Tri Hayu Laksono

15.0201.0043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG"**, disusun oleh **TRI HAYU LAKSONO** (NPM. 15.0201.0043) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Februari 2019

Pembimbing I



Suharso, S.H., M.H
NIDN. 0017105507

Pembimbing II



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIDN: 0003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG”, disusun oleh TRI HAYU LAKSONO (NPM. 15.0201.0043) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Februari 2019

Penguji Utama

Habib Muhsin Syafingi, SH, M.Hum
NIK : 207308158

Penguji I

Suharso, S.H., M.H
NIDN. 0017105507

Penguji II

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum
NIDN: 0003106711

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Basri, SH, M.Hum
NIK : 966906114

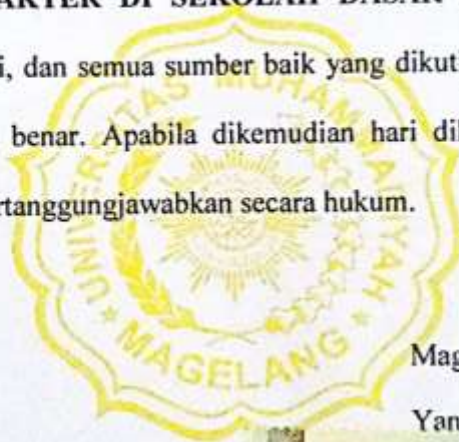
PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Hayu Laksono

NIM : 15.0201.0043

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 8-2-2019

Yang Menyatakan,



Tri Hayu Laksono

NPM. 15.0201.0043

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Hayu Laksono

NPM : 15.0201.0043

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 8 Februari 2019

Yang menyatakan,



Tri Hayu Laksono

NPM. 15.0201.0043

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH DASAR MAGELANG”**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Suharso, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Habib Muhsin Syafingi, SH., MHum selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Abi dan Umi serta keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 8 Februari 2019

Penulis

ABSTRAK

Tri Hayu Laksono, Nomor Induk **15.0201.0043**, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Menyusun Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang” Di bawah bimbingan Suharso, SH.,MH. sebagai pemimbing I dan Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.,M.hum. sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar magelang dan kendala yang dihadapi pada Implementasi tersebut serta penanganannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online maupun studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang dengan sistem *fullday school* dilakukan melalui pertama, perencanaan pelaksanaan pembentukan karakter yang meliputi kegiatan rutinitas sekolah, kegiatan spontan serta metode yang digunakan dalam pembentukan karakter. Kedua, proses pelaksanaan pembentukan karakter dilakukan dengan merealisasikan program perencanaan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan ketertiban, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan spontan yang diwujudkan dengan kegiatan siswa secara spontan seperti mengucapkan salam, sapa, terimakasih, dan lain sebagainya. Selain tercover dalam berbagai kegiatan yang didesain sedemikian rupa, pihak sekolah juga menggunakan berbagai metode yang tepat untuk proses pembentukan karakter pada peserta didik. Namun kekurangan pegawai di wilayah Magelang sebagai dampak pemberlakuan moratorium Pegawai Negeri Sipil yang paling dirasakan dalam Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sejak peraturan ini diberlakukan, jumlah tenaga pendidik mengalami kekurangan, perbedaan dasar perhitungan jumlah guru menjadi salah satu faktor perbedaan penilaian tersebut. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang masih terus melakukan inventarisir jumlah kekurangan guru yang dialami salah satunya dengan mengangkat guru tidak tetap atau guru honorer.

Kata kunci : Implementasi Peraturan, Pendidikan Karakter, *Fullday School*, Hak-hak Anak, Kota dan Kabupaten Magelang.

ABSTRACT

Tri Hayu Laksono, ID number **15.0201.0043**, science courses in law, Faculty of law, University of Muhammadiyah Magelang, Composing a thesis with the title "implementation of presidential regulation Number 87 Years 2017 About Strengthening character education at school The basis of Magelang "under the guidance of Suharso, sh., MH. as a mentor I and Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH, M.Hum. as mentor II. This research aims to find out how the implementation of presidential regulation Number 87 Years 2017 About Strengthening character education at elementary school in magelang and obstacles faced in the Implementation as well as handling.

This study is an empirical juridical research using primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection is done using a technique study of librarianship, observation, interview and search data online as well as fieldwork. Based on the results of the study showed that the implementation of Regulation No 87 of the year 2017 About formation of character education in the elementary school in Magelang with fullday school was done through first, planning the implementation of formation of characters covering the activities of the school routine, spontaneous activity as well as the methods used in the formation of character. Second, the implementation process of the formation of the character is done with the realization of program planning activities, religious activities such as order, and learning activities. Then a spontaneous activities realized by students spontaneously like mouthing greetings, thanks, etc. In addition to the covered in a variety of activities those are designed in such a way, the school also uses a variety of methods appropriate to the process of the formation of character in learners. But a shortage of employees in the area of Magelang as the impact of the enactment of the moratorium on most civil servants perceived in implementation of Regulation No. 87 Year 2017 About Strengthening character education. Since this regulation came into force, the number of educators experiencing shortages of basic calculation, the difference in the number of teachers being one of the factors the assessment of differences. For that Department of education and culture continues to perform in Magelang to inventory number of teacher shortages experienced by lifting the teacher is not fixed or honorary teacher.

Keywords: Implementation, character education, Fullday School, children's rights, the city and County.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3.Pembatasan Masalah	9
1.4.Rumusan Masalah	9
1.5.Tujuan Penelitian.....	10
1.6.Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1.Penelitian Terdahulu.....	12
2.2.Landasan Konseptual.....	15
2.2.1. Implementasi Peraturan	15
2.2.2.Pendidikan Karakter	31
2.2.3.Fullday School	43
2.2.4. Hak Hak Perlindungan Anak	52
2.3.Kerangka Berfikir.....	66
BAB III METODE PENELITIAN.....	69
3.1.Pendekatan Penelitian.....	69
3.2. Jenis Penelitian	71
3.3. Fokus Penelitian	72
3.4. Lokasi Penelitian	73
3.5. Sumber Data	74
3.6. Teknik Pengambilan Data	74

3.7. Analisis Data	76
BAB V PENUTUP	136
5.1. Kesimpulan	136
5.2. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa pada era kemajuan. Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut nilai nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan pilar kuat dalam mengentaskan kemiskinan ilmu pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan merupakan segala permasalahan yang terjadi di bangsa ini.

Masalah pendidikan perlu mendapat perhatian khusus oleh Negara Indonesia yaitu dengan dirumuskannya Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Meski begitu, selama ini pendidikan di Indonesia belum mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya. Oleh karena itu, adanya Pendidikan karakter, yang saat ini dan mungkin beberapa tahun kedepan sedang favorit dan diminati itu tidak terlepas dari gemparnya sosialisasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai upaya memperbaiki karakter generasi muda

pada khususnya dan bangsa ini pada umumnya. Sebagaimana yang kita ketahui, karakter bangsa ini tengah terdegradasi. Seperti ditandai dengan tawuran antar pelajar, ketidakjujuran dalam mengerjakan Ujian, maupun sikap negatif yang dilakukan peserta didik. Pendidikan karakter hadir sebagai solusi problem moralitas dan karakter itu. Meski bukan sebagai sesuatu yang baru, pendidikan karakter cukup menjadi semacam tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan pada khususnya untuk membenahi moralitas generasi muda. Berbagai alternatif guna mengatasi krisis karakter memang sudah dilakukan dari penerapan hukum yang lebih kuat yang lebih kuat. Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi masalah budaya dan karakter bangsa yang di bicarakan itu adalah melalui pendidikan karakter.

Dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak pendidikan karakter. Oleh karena itu pendidikan Indonesia sangat perlu menjadi perhatian dari berbagai pihak. Beberapa persoalan diatas menunjukkan bahwa ada kegagalan pada lembaga pendidikan dalam hal menumbuhkan manusia yang berkarakter. Padahal pendidikan karakter sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai krisis moral yang terjadi pada generasi bangsa. Oleh karena itu menempatkan kembali penguatan pendidikan karakter sebagai poros pendidikan berdampingan dengan intelektualitas sangat penting dilakukan untuk mengatasi berbagai perilaku menyimpang generasi ini. (Amri, 2011, p. 50)

Menurut kemendiknas, pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preferentif. Itu karena pendidikan membangun generasi bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preferentif, pendidikan diharapkan

mengembangkan kualitas generasi muda bangsa ini dalam berbagai aspek, serta dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian, 2011, hal. 1) Karakter yang baik merupakan modal bagi manusia untuk menjadi bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan aman dan sejahtera. Sebab salah satu instrumen penting yang mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa adalah karakter atau akhlak mereka.

Pembentukan karakter dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan positif baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga formal harus memasukkan pendidikan karakter melalui semua materi pelajaran di sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan bangsa Indonesia bermutu dan berbudaya, tidak hanya cerdas dan beriman saja, tetapi juga berhati, berperasaan, serta beretika. Dalam membentuk karakter yang berkualitas perlu dibina sejak usia dini, salah satu contohnya pendidikan Sekolah Dasar. Usia ini merupakan masa kritis dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, penanaman moral melalui pendidikan karakter sedini mungkin kepada anak-anak adalah kunci utama untuk membangun bangsa. (Gunawan, 2012)

Selama ini pendidikan di sekolah hanya mengedepankan pencapaian akademik yang hanya membantu peserta didik menjadi cerdas dan pintar atau *hardskill*, dan sebaliknya kurang memperhatikan pendidikan karakter atau *softskill* yang membantu mereka menjadi manusia yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai ulangan atau hasil ujian yang menjadi patokan utama

dalam menentukan kemampuan peserta didik. Padahal *softskill* merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang sangat perlu diperhatikan.

Pemerintah, dalam usahanya dalam melakukan penguatan pendidikan karakter khususnya pada usia dini jenjang pendidikan dasar adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Melalui Perpres tersebut, pemerintah bertujuan untuk membekali peserta didik dengan meletakkan pendidikan karakter guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 di jelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan :

- a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan berpendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan mempehatikan keberagaman budaya Indonesia, dan;
- c. Merevitalisasi dan memperkuatpotensi dan kompetensi pendidik, tenaga pendidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter.

Oleh karena itu lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah Magelang mulai memberikan respon positif terhadap tantangan dan tanggung jawab tersebut. Hal itu terbukti dengan banyak bermunculan sistem pendidikan

yang mengacu pada pendidikan karakter, seperti yang coba diterapkan oleh beberapa Sekolah Dasar di Magelang, dengan model sekolah sehari penuh atau *fullday school*.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menganggap satu satunya jalan agar mental dan karakter generasi penerus bangsa di masa datang dapat menjadi lebih baik, salah satunya dengan menerapkan *fullday school* di Sekolah Dasar. Kegiatan *fullday school* bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah. Program ini memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Setelah anak itu bersekolah, pendidikan karakter tetap diberikan di sekolah, dengan suatu simulasi atau kreativitas seorang guru, bentuk ceria, bentuk tanya jawab, bentuk pendapat atau opini. Bukan dengan pelajaran, doktrin atau hafalan mati saja. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan komposisi untuk siswa Sekolah Dasar diharapkan bisa memperoleh pendidikan karakter sebanyak 80 persen dan pengetahuan umum 20 persen. *Fullday school* pada substansinya, adalah menekan angka kriminalitas yang sumbunya adalah pelajar. Semakin banyak waktu berada di lembaga pendidikan, maka semakin tipis waktu terbuang bagi anak didik. (H.Usman & .R, 2012)

Fullday school tak lepas dari beberapa kelebihan jika benar-benar diterapkan di ranah pendidikan Indonesia khususnya Sekolah Dasar. Dengan diterapkannya *fullday school* maka otomatis peserta didik akan menghabiskan lebih banyak waktunya di sekolah, hal ini memudahkan guru dalam mengontrol dan mengawasi perilaku siswanya baik secara individu dan kelompok sehingga akan

meminimalisir pengaruh yang tidak baik. Salah satu bukti *fullday school* yang menekankan angka kenakalan remaja misalnya saja penggunaan narkoba pada usia sekolah adalah pesantren. Pada tahun 2016 Kementrian Agama memastikan 1.122 Pondok Pesantren Bebas Narkoba. Hal itu dipengaruhi salah satu karena di Pesantren sudah diterapkan pendidikan karakter sejak usia dini setingkat pendidikan formal Sekolah Dasar. (Afriansyah, 2017)

Penerapan *fullday school* pada dunia pendidikan khususnya Sekolah Dasar tentu tidak mudah, banyak kendala yang akan dihadapi dalam penerapan *fullday school* di Indonesia. Salah satunya sarana dan prasarana sekolah yang belum menopang terlaksananya *fullday school*. Sangat tidak mungkin jika anak dipaksakan untuk tinggal di sekolah sampai sore hari dengan kondisi prasarana sekolah yang tidak memadai, bisa jadi hal tersebut akan memunculkan kejenuhan bagi peserta didik dan mengurangi hak-hak anak. Kemudian kondisi ekonomi setiap peserta didik yang berbeda juga menjadi penghambat penerapan *fullday school*. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menerapkan *fullday school*, sarana dan prasarana serta biaya penerapan *fullday school* menjadi tugas pemerintah agar mampu mencari solusi terbaik yang bisa mendorong penerapan *fullday school* di Indonesia.

Melalui penguatan pendidikan karakter diharapkan peserta didik di Sekolah Dasar Magelang yang menerapkan sistem *fullday school* mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepribadian peserta didik serta secara mandiri dapat menggunakan pengetahuannya dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter ke dalam perilaku sehari-hari. Terlepas dari itu, penguatan pendidikan karakter di

Sekolah Dasar yang menerapkan sistem *fullday school* tidak boleh mengurangi hak-hak anak. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya belum ada informasi mengenai pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Maka dari itu, untuk mencermati lebih dalam tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) di Sekolah Dasar Magelang dirasa sangat perlu, mengingat pendidikan karakter sejak usia dini sangat penting dilaksanakan di sekolah untuk mewujudkan generasi bangsa yang lebih berkompeten, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang”**

1.2. Identifikasi Masalah

Hancurnya nilai-nilai moral seperti ketidakjujuran dan hilangnya rasa tanggung jawab, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, perikemanusiaan, dan lain sebagainya telah terjadi dalam pendidikan dewasa ini yang awalnya kurangnya penguatan karakter dari pendidikan usia dini. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penyimpangan karakter masih menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan agar berbagai penyimpangan tersebut tidak semakin banyak terjadi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam hal ini generasi bangsa diharapkan dapat menaruh atau menempatkan nilai-

nilai karakter Pancasila dalam pandangan, pola pikir, cara bertindak, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu di dalam pendidikan Sekolah Dasar lebih mengedepankan pencapaian akademik atau kecerdasan intelektual dan kurang memperhatikan pendidikan karakter. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta yang ada di lapangan bahwasanya nilai ujian atau ulangan yang menjadi patokan utama dalam menentukan kemampuan peserta didik. Padahal dari penelitian di Harvard University Amerika Serikat bahwasanya kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata mata oleh kemampuan *Hardskill* saja, melainkan bagaimana cara mengelola diri atau *Softskill*. Dari ulasan tersebut tentu penguatan pendidikan karakter sangat diperlukan agar nantinya kesuksesan peserta didik dapat tercapai. Penanaman pendidikan karakter dapat melalui berbagai program yang bertujuan untuk menanamkan berbagai nilai karakter yang sesuai dengan budaya bangsa.

Dalam berbagai hal tidak hanya pelaksanaan pendidikan karakter yang menjadi faktor utama penyebab penyimpangan karakter yang terjadi. Kesadaran akan pentingnya menanamkan nilai-nilai karakter yang belum maksimal juga menjadi salah satu penyebab masih terjadinya penyimpangan karakter. Hal ini terlihat dari beberapa Sekolah Dasar yang hanya menekankan pada pendidikan intelektual saja tanpa adanya pendidikan karakter. Artinya masih banyak terdapat beberapa sikap ketidakjujuran, kurang disiplin, tidak adanya sopan santun, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Apabila kesadaran belum ditanamkan menyeluruh, maka internalisasi nilai karakter juga tidak maksimal.

Selain itu belum ada informasi mengenai pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter. Padahal hal ini sangat penting untuk memaksimalkan berbagai program penguatan pendidikan karakter selanjutnya. Dengan maksimalnya berbagai program Penguatan Pendidikan Karakter tersebut maka proses internalisasi nilai karakter juga maksimal sehingga peserta didik dapat mempunyai nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai karakter bangsa yaitu Pancasila.

1.3.Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian ini tetap tefokus pada aspek yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter sesuai dengan Perpres No 87 Tahun 2017 di SD Magelang untuk mengetahui keterlaksaaannya program penguatan pendidikan karakter dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program tersebut mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini di perlukan agar upaya penanaman nilai karakter ke peserta didik yang lebih maksimal sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai penyimpangan karakter yang terjadi seperti hak hak anak yang tidak terpenuhi dalam program terebut.

1.4.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas peneliti menyimpulkan adanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang dan bagaimana solusi untuk menangani kendala tersebut?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik yaitu penelitian yang memiliki tujuan dan maksud yang jelas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang dan bagaimana solusi untuk menangani kendala tersebut.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang maupun masyarakat pemerhati pendidikan pada umumnya.

- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang Hukum pada umumnya dan bidang Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan penerapan Perpres No 87 Tahun 2007 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
2. Manfaat praktis
- a. Bagi Sekolah Dasar di Kota Magelang, hasil ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter tanpa mengurangi hak-hak anak.
 - b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
 - c. Bagi Universitas Muhammadiyah Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah di bidang hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan permasalahan penelitian, yaitu:

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Rosalin Helga Amazona (2016)	Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Yogyakarta	Implementasi Pendidikan Karakter di SDIT Hidayatullah Yogyakarta mencakup tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan tahap awal dalam melaksanakan pendidikan karakter, guru berpedoman pada buku Minhajul Muslim yang berisi mengenai nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan pada siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada seluruh elemen sekolah dan untuk menguatkan nilai-nilai karakter tersebut, pihak	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menekankan pada hasil angket dan data data yang didapat dan dijadikan tabel maupun diagram, sedangkan yang akan peneliti lakukan yaitu dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi,

			sekolah juga membuat tata tertib dan peraturan yang telah disepakati bersama. (Amazona, 2017)	wawancara, dan dokumentasi.
2	Maidatul Janah (2018)	Persepsi Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 16 Bandar Lampung	Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa persepsi Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 16 Bandar Lampung adalah sesuatu yang diharapkan meskipun cenderung peserta didik masih kurang paham terhadap adanya pendidikan karakter itu sendiri. (Janah, 2018)	Dalam penelitian iniyaitu penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada bagaimana pendidikan Karakter itu berjalan dengan baik saja, namun yang peneliti lakukan adalah bagaimana penguatan pendidikan karakter itu berjalan dengan baik tanpa mengurangi hak-hak pada peserta didik.
3	Nur Rohman (2018)	Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Di Sekolah Dasar (Studi Di SD UT Bumi Kartini Jepara).	Manajemen penguatan pendidikan karakter siswa di SD UT Bumi Kartini Jepara sudah terprogram dan terencana, meskipun masih ada yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaannya, sedangkan kesimpulan khususnya bahwa perencanaan manajemen penguatan pendidikan karakter siswa telah dilakukan sedemikian rupa, dimulai dari	Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya tertuju pada bagaimana program tersebut terprogram dan terencana saja, namun disini lain <i>output</i> yang dihasilkan dari program tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan antara

			perumusan tujuan secara bersama, penyusunan strategi dengan seksama, penetapan bersama, pemetaan prosedur yang mengacu pada setiap jenjang kelas, dan penyempurnaan program secara adil dan terarah pada kualitas dan tepat guna. Pelaksanaan manajemen penguatan pendidikan karakter siswa telah berjalan dengan baik melalui kegiatan pengorganisasian semua unsur pelaksana kegiatan, pengarahan pada semua warga sekolah dan tindakan yang berfokus pada penerapan 18 nilai-nilai karakter siswa yang dikehendaki oleh kurikulum 2013. Evaluasi manajemen oenguatan pendidikan karakter siswa dilakukan dengan kegiatan yang berorientasi dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan serta melakukan refleksi untuk menemukan kelemahan dan kekuatan kegiatan, yang selanjutnya analisis tindakan perbaikan dan tindak lanjut melalui program perbaikan dan penyempurnaan. (Rohman, 2018)	penelitian yang dilakukan dan penelitian sebelumnya terletak pada pokok permasalahannya, yaitu bagaimana penguatan pendidikan karakter itu tidak hanya terprogram dan terencana saja namun juga hasil dari program tersebut dapat menjadi bekal untuk peserta didik dalam kehidupan sehari hari.
--	--	--	--	---

2.2.Landasan Konseptual

2.2.1. Implementasi Peraturan

A. Konsep Implementasi Peraturan

Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Disisi lain, implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*) (Sabatier, 1986)

Kamus Webster dalam Wahab merumuskan implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi peraturan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu proses (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dll). (Wahab, 1991, hal. 39)

Menurut Ripley dan Franklin dalam Wahab, implementasi adalah apa yang terjadi sesudah undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, peraturan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).Istilah implementasi menuju pada sejumlah peraturan yang mengikuti

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. (Wahab, 1991, hal. 42)

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Agustino menjelaskan implemetansi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi peraturan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman, peraturan perundang undangan, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Berdasarkan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi peraturan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial secara langsung ataupun tidak, mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak. (Agustino, 2008, hal. 56)

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: (Keban, 2007)

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;

3. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. penyediaan layanan, pembayaran, manfaat dan hal lain secara rutin.

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah peraturan: (Keban, 2007)

1. Tahapan interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan penjabaran sebuah peraturan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam peraturan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional. Peraturan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif, bisa berbentuk perda ataupun undang-undang. Peraturan manajerial biasanya tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif yang bisa berupa peraturan presiden maupun keputusan kepala daerah, sedangkan peraturan operasional berupa keputusan pejabat pemerintahan bisa berupa keputusan/peraturan menteri ataupun keputusan kepala dinas terkait. Kegiatan dalam tahap ini

tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan/teknis namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut – baik yang berbentuk abstrak maupun operasional – kepada para pemangku kepentingan.

2. Tahapan pengorganisasian.

Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana peraturan (*policy implementor*) – yang setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut: instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah); sektor swasta; LSM maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksana peraturan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut terdiri atas prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM). Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan bisa diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain (swasta atau masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan, sebab peralatan tersebut akan berperan penting dalam menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan. Langkah selanjutnya – penetapan manajemen pelaksana peraturan – diwujudkan dalam penentuan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan, dalam hal ini penentuan *focal point* pelaksana peraturan. Setelah itu, jadwal pelaksanaan implementasi peraturan segera disusun untuk memperjelas hitungan waktu

dan sebagai salah satu alat penentu efisiensi implementasi sebuah peraturan sesuai dengan undang - undang.

3. Tahapan implikasi

Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

B. Penyusunan Peraturan Perundang Undangan (Peraturan Presiden)

Peraturan presiden adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh Undang Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah secara resmi mengundang Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang Undangan adalah pembuatan peraturan perundang undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara itu peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang Undangan.

Kedudukan tata urutan peraturan perundang undangan dalam masyarakat diatur berdasarkan asas "*lex superiori derogat legi inferiori*". Arti asas ini adalah hukum yang ada di atas dapat mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang

kedudukannya ada di bawahnya. Penjelasan mengenai tata urutan perundang undangan dalam masyarakat berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 yang mengatur tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang Undangan:

1. Undang Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah dasar hukum atau konstitusi dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu hubungan Pancasila dengan UUD 1945 berdasarkan sejarah, yaitu UUD 1945 merupakan perwujudan dari Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila adalah dasar bagi setiap hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, setiap peraturan perundang undangan yang ada di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengannya.

2. Ketetapan MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu bentuk putusan yang dibuat oleh MPR yang berisi tentang hal hal yang bersifat beschikking atau penetapan. Karena ia merupakan ketetapan, maka kekuatan hukum dari Tap MPR adalah mengikat ke dalam dan keluar. Saat ini terdapat 139 Ketetapan MPR dan MPRS yang dikelompokkan ke dalam enam pasal atau kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya.

3. Undang Undang / Perpu

Undang Undang adalah peraturan perundang undangan yang disusun oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan persetujuan bersama presiden. Penyusunan UU ini merupakan salah satu fungsi DPR RI menurut UUD 1945.

Materi yang dimuat di dalam UU adalah mengatur lebih lanjut ketentuan di dalam UUD 1945 seperti HAM, keuangan negara dan lain sebagainya. Selain itu, UU juga mengatur setiap ketentuan yang diamanatkan oleh UUD 1945. Sementara itu, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalah peraturan yang ditetapkan Presiden dalam hal terjadi kegentingan yang memaksa. Materi yang diatur pun sama dengan materi dalam UU.

4. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh presiden dan materi yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah adalah materi yang diamanatkan oleh UU untuk melaksanakan ketentuan di dalam UU.

5. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan perundang undangan yang dibuat atau disusun oleh presiden. Adapun materi yang dimuat dalam peraturan ini adalah materi yang diperintahkan oleh UU atau juga materi untuk menjelaskan pelaksanaan peraturan pemerintah.

6. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau biasa dikenal dengan Perda adalah peraturan perundang undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dari kepala daerah (dapat dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota).

Secara umum undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis yang meliputi asas pembentukan perundangan, bahwa Peraturan Perundang Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang baik. Selanjutnya berturut turut pokok ketentuan tersebut adalah; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang undangan; perencanaan perundang undangan; penyusunan peraturan perundang undangan; teknik penyusunan peraturan perundang undangan; pembahasan dan pengesahan; rancangan undang undang; pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah/kota; pengundangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan; dan ketentuan lain-lain serta penutup.

Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

1. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul
2. Pengarmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
3. Pengesahan dan penetapan oleh presiden.

Secara rinci ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

1. Perencanaan Peraturan Perundang Undangan

Perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional

2. Penyusunan Peraturan Perundang Undangan

Rancangan Peraturan Perundang Undangan dapat berasal dari eksekutif atau legislatif

3. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang Undang

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang Undangan dilakukan oleh eksekutif bersama legislatif. Rancangan Peraturan Perundang Undangan yang telah disetujui bersama oleh legislatif dan eksekutif disampaikan oleh pimpinan legislatif kepada pimpinan eksekutif untuk disahkan menjadi Undang Undang

4. Pengundangan

Peraturan perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

5. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang Undangan, Pembahasan Peraturan Perundang Undangan, hingga Pengundangan Undang

Undang. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Dalam analisis peraturan perundang undangan telah banyak dikembangkan model-model yang membahas tentang implementasi peraturan, namun disini terdapat beberapa model implementasi peraturan yang relatif baru dan banyak mempengaruhi berbagai pemikiran maupun tulisan para ahli. Diambil sumber dari buku Solichin Abdul Wahab. (Wahab, 1991) Untuk dapat mengimplementasikan suatu peraturan secara sempurna diperlukan beberapa persyaratan antara lain:

1. Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana Tidak Akan Menimbulkan Gangguan atau Kendala yang Serius

Beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi peraturan sering kali berada diluar kendali para implementor, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang peraturan dan badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya bersifat fisik, misalkan program pendidikan di suatu masalah terbengkalai atau bersifat politis diartikan peraturan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima atau disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait yang memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Hal yang harus dilakukan oleh implementor ialah mengingatkan kemungkinan-kemungkinan perlu dipikirkan matang-matang dalam merumuskan suatu peraturan.

2. Untuk Pelaksanaan Program tersedia Waktu dan Sumber-Sumber yang cukup Memadai

Peraturan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Ada alasan tertentu antara lain terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya jika persoalannya menyangkut sikap dan perilaku. Alasan lainnya, para politisi kadang kala hanya peduli dengan pencapaian tujuan namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan atau pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan program karena sumber-sumber tidak memadai.

3. Perpaduan Sumber-sumber yang Diperlukan Benar-Benar Tersedia

Persyaratan ketiga ini diartikan bahwa disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dengan benar dapat disediakan. Di dalam prakteknya sering kali terdapat hambatan serius misalkan, perpaduan antara dana, tenaga kerja, tanah, peralatan dan bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun proyek dapat dipersiapkan secara serentak, namun ternyata salah satu dari berbagai sumber tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaan sehingga proyek tersebut tertunda pelaksanaannya dan penyelesaiannya dalam beberapa bulan.

4. Peraturan yang akan Di Implementasikan Didasari oleh Suatu Hubungan Kausalitas yang Andal

Peraturan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara sembarangan/asal-asalan, melainkan karena peraturan itu sendiri memang tidak baik.

5. Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata Rantai Penghubungnya

Semakin banyak penghubung dalam mata rantai semakin besar pula resiko bahwa beberapa di antaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil

Implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan serangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan/komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah besar aktor pelaku yang terlibat.

7. Pemahaman yang Mendalam dan Kesepakatan Terhadap Tujuan

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan yang penting keadaan ini harus dipertahankan selama proses implementasi

8. Tugas-tugas Diperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang Tepat

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati masih dimungkinkan untuk memerinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang

tepat yang dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Juga diperlukan adanya ruang yang cukup bagi kebebasan bertindak dan melakukan improvisasi, sekalipun dalam program yang telah dirancang secara ketat.

9. Komunikasi dan Koordinasi yang Sempurna

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.

10. Pihak-Pihak yang Memiliki Wewenang Kekuasaan dapat Menuntut dan Mendapatkan Kepatuhan yang Sempurna

Menjelaskan bahwa harus terdapat kondisi ketundukan penuh dan tidak ada penolakan terhadap perintah/komando dari siapapun dalam sistem administrasi itu.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Suatu Peraturan

George C. Edward III mengajukan empat faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi peraturan. Faktor atau variable ini adalah: (Edward, 1984)

1. Faktor Komunikasi (*communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi di dalam suatu peraturan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat peraturan(*policy maker*) kepada pelaksana peraturan(*policy implementors*). Komunikasi

didalam suatu peraturan memiliki beberapa macam dimensi yaitu, dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi menghendaki agar suatu peraturan disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana peraturan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang lain yang berkepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki agar peraturan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup dan pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap peraturan dapat diterima dengan jelas sehingga mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari peraturan tersebut.

2. Sumber Daya (*resources*)

Faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi peraturan. Sumber daya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu variable yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan peraturan.

b. Sumber Daya Anggaran

Dana atau anggaran diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan peraturan.

c. Sumber Daya Peralatan

Merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu peraturan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi peraturan.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Merupakan faktor penting dalam implementasi peraturan. Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang cara bagaimana mengimplementasikan suatu peraturan.

3. Disposisi (*disposition*)

Keberhasilan implementasi peraturan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku peraturan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku peraturan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap peraturan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan keenderungan para pelaku peraturan untuk melaksanakan peraturan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga peraturan tadi terjadi dapat tercapai. Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan peraturan yang dikehendaki, antara lain pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman, arah respon apakah menerima, netral, atau menolak, intensitas terhadap peraturan.

4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Implementasi peraturan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti

struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana peraturan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang didalam peraturannya. Dimensi ini menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Dengan kata lain, organisasi yang terfragmentasi akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan peraturan. Keberhasilan implementasi peraturan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu peraturan yang kompleks dan dapat memboroskan sumber-sumber langka. Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi peraturan. Struktur birokrasi merupakan variable kedua yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan peraturan.

2.2.2.Pendidikan Karakter

A. Pengertian Pendidikan Karakter

Penguatan pendidikan moral (*moral education*) atau pendidikan karakter (*character education*) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter.

Sebelum menuju ke pengertian pendidikan karakter terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian pendidikan. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Pendidikan yang baik tidak terlepas dari seorang pendidik atau guru. Oleh karenanya diperlukan profesionalisme dalam mengajar. Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Seorang Jendral TNI Moeldoko juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan yaitu pendidikan adalah senjata yang bisa digunakan untuk mengubah dunia karena pendidikan adalah pintu masuk menuju masa depan dan masa depan merupakan milik orang yang mempersiapkan dirinya sejak dini. (Aji, 2014)

Menurut Bukhori sebagaimana dikutip Trianto dalam bukunya Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan saja, akan tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. (Trianto, 2007)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.

Kata “karakter” mempunyai banyak sekali definisi dari para ahli. Menurut Poerwadarminta, kata karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. (Syarbini, 2012, hal. 13-23) Lebih jauh seorang tokoh psikologi Amerika yang bernama Alport, mendefinisikan karakter sebagai penentu bahwa seseorang sebagai pribadi (*character is personality evaluated*). Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menganggap bahwa karakter yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Pembentukan karakter juga tidak lepas dari peran guru, karena segala sesuatu

yang dilakukan oleh guru mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Karakter terbentuk dari tiga macam bagian yang saling berkaitan yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. (Lickona, 2008, hal. 72)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa karakter adalah sifat yang mantap, stabil, khusus yang melekat dalam pribadi seseorang yang membuatnya bersikap dan bertindak secara spontan, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dan tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu.

Dari konsep pendidikan dan karakter yang sudah dijelaskan di bagian atas maka muncul istilah pendidikan karakter (character education) yang ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan. Di Indonesia sendiri, istilah pendidikan karakter mulai diperkenalkan.

Ketika bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional, pendidikan dituding gagal dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Institusi-institusi pendidikan dinilai gagal memenuhi tujuan pendidikan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kualitas, seperti pembaruan kurikulum, peningkatan anggaran atau standarisasi kompetensi pendidikan.

Namun, usaha perbaikan tersebut dirasa masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Tingginya biaya sekolah, buruknya fasilitas-fasilitas sekolah, kecurangan dalam ujian nasional, minimnya kesejahteraan dan kualitas guru, justru melengkapi

masalah bangsa. Semua permasalahan tersebut tak ubahnya seperti lingkaran setan yang tidak menemui ujung pangkal.

Pendidikan karakter merupakan salah satu wacana pendidikan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas kebuntuan dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan itu, Pendidikan karakter juga diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. (Zubaedi, 2011, hal. 17)

Donie Koesoema mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. (Koesoema, 2010, hal. 194)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifatsifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik.

B. Tujuan Pendidikan Karakter

Pentingnya pendidikan karakter untuk segera dikembangkan dan diinternalisasikan, baik dalam dunia pendidikan formal maupun dalam pendidikan

non formal tentu beralasan, karena memiliki tujuan yang cukup mulia bagi bekal kehidupan peserta didik agar senantiasa siap dalam merespon segala dinamika kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sudah sangat mendesak pendidikan karakter diterapkan di dalam lembaga pendidikan negara Indonesia. Alasan- alasan kemerosotan moral, seharusnya membuat bangsa ini perlu mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga pendidikan mampu menyumbangkan perannya bagi perbaikan kultur.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga semua stakeholder pendidikan harus terlibat dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter ini, bahkan pemangku kebijakan harus menjadi teladan terdepan.

Sebagai seorang guru harus bekerja secara profesional, memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didiknya, dan bekerja dengan penuh kesabaran dalam membawa peserta didiknya menuju cita-cita pendidikan.

Doni mengemukakan, dengan menempatkan pendidikan karakter dalam rangka dinamika proses pembentukan individu, para insan pendidik seperti guru, orang tua, staff sekolah, masyarakat dan lainnya, diharapkan semakin menyadari pentingnya pendidikan karakter sebagai sarana pembentuk pedoman perilaku, pengayaan nilai individu dengan cara memberikan ruang bagi figur keteladanan bagi anak didik dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pertumbuhan berupa kenyamanan dan keamanan yang membantu suasana pengembangan diri satu sama lain dalam keseluruhan dimensinya. (Syarbini, 2012, hal. 22-29)

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai berikut: (Wiyani, 2013, hal. 70-72)

1. Memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Tujuannya adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik pada saat masih sekolah maupun setelah lulus.
2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi positif.

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter di sekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga.

Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada tuhan yang maha esa berdasarkan pancasila. (Rozi, 2012, hal. 44)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya pendidikan karakter, baik di sekolah, madrasah maupun rumah adalah dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kehidupan ini. (Syarbini, 2012, hal. 25-30)

C. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter

Berbicara tentang karakter sesungguhnya karakter merupakan pilar penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Ia ibarat kemudi dalam kehidupan. Namun dalam kenyatannya, perhatian terhadap karakter yang begitu pentingnya tidak diperhatikan dengan baik bahkan boleh dibilang terabaikan.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa inti pendidikan karakter bukanlah sekadar mengajarkan pengetahuan kepada peserta didik tentang mana yang baik dan

mana yang buruk. Namun lebih dari itu, pendidikan karakter merupakan proses menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik melalui berbagai cara yang tepat.

Pendidikan karakter yang menjadi isu utama dunia pendidikan saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Latar belakang menghangatnya isu pendidikan karakter adalah harapan tentang pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas yang lahir dari pendidikan. Dengan demikian, penanaman pendidikan karakter sudah tidak dapat ditawar untuk diabaikan, terutama pada pembelajaran di sekolah, di samping lingkungan keluarga dan masyarakat.

Secara umum, nilai-nilai karakter atau budi pekerti ini menggambarkan sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat dan alam sekitar. Mengutip dari pendapatnya Lickona (1991), “pendidikan karakter secara 31 psikologis harus mencakup dimensi penalaran berlandaskan moral (*moral reasoning*), perasaan berlandaskan moral (*moral behaviour*).

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya.

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Diknas adalah: (Kemendiknas)

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

3. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
4. Kerja Keras Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
6. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
7. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
8. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
9. Semangat Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
10. Cinta Tanah Air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
12. Bersahabat/Komunikatif Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
15. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
16. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
17. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

D. Urgensi Pendidikan Karakter

Karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang

memiliki Akhlaq, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat itu semua sangat penting harus diawali dari dunia pendidikan, dimulai dari Sekolah Dasar (SD) dimana pendidikan dasar dimulai, bahkan dari usia dini (TK/PAUD (Susanto)

Mencetak anak berprestasi memang tidak mudah, tapi mencetak anak bermoral jauh lebih sulit dilakukan, apalagi dengan perkembangan teknologi canggih yang semakin cepat dan pesat, yang tentunya berdampak terhadap perkembangan anak.

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian banyak pihak, pemerintah misalnya, pemerintah telah mengagendakan pentingnya pendidikan karakter diterapkan di sekolah-sekolah dan telah menjadi kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hampir semua sepakat bahwa krisis moral yang melanda generasi bangsa ini diakibatkan telah melemahnya nilai-nilai moral bangsa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diduga disebabkan oleh kurang berhasilnya pendidikan yang membina karakter di sekolah. Pendidikan formal dewasa ini lebih dominan mengembangkan aspek kognitif saja daripada moral atau karakter.

Karakter tidak berfungsi dalam ruang hampa, karakter berfungsi dalam lingkungan sosial. Sebuah lingkungan seringkali menindas kepedulian moral kita. Lingkungan sosial terkadang bahkan menciptakan keadaan yang membuat banyak atau sebagian besar orang merasa bodoh jika melakukan hal-hal bermoral. (Lickona, 2008, hal. 88)

Pendidikan karakter sangatlah penting karena karakter akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, karakter akan menentukan bagaimana seseorang membuat keputusan, karakter menentukan sikap, perkataan dan perbuatan seseorang.

Berdasar dari beberapa sumber mengenai pentingnya pendidikan karakter di atas, sejatinya memberikan motivasi serta pencerahan bagi pemerintah, para pendidik, insan akademik serta stakeholder pendidikan pada umumnya untuk segera sadar dan bangkit berupaya mencari solusi agar pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan dengan segera di sekolah/ madrasah dan juga di rumah. (Syarbini, 2012, hal. 21-37)

Seluruh warga Indonesia harus segera menyelamatkan diri dengan mencetak sumber daya manusia yang berkarakter unggul sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan falsafah bangsa.

E. Paradigma Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter pada dasarnya proses menghadirkan nilai-nilai dari berbagai dunia nilai (simbolik, empirik, etik, estetik, etik, sinnoetik, dan sinoptik) pada diri peserta didik sehingga dengan nilai-nilai tersebut akan mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan kepribadian secara utuh yang terwujud dengan ciri pribadi dengan karakter baik.

Dalam prosesnya, pendidikan karakter hendaknya mampu:

1. Mengembangkan unsur-unsur karakter Ngerti, Ngroso, Nglakoni dengan praktik pendidikan yang mementingkan tumbuhnya kesadaran diri (tidak mekanik);
2. Menggunakan pendekatan komprehensif dan holistik, dengan prinsip-prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Pembelajaran nilai dalam rangka pendidikan karakter dapat terintegrasi melalui berbagai macam (dunia nilai/mata pelajaran) maupun melalui

berbagai program dan kultur sekolah yang kondusif mampu menghadirkan (menginternalisasikan) nilai-nilai pada diri peserta didik.

2.2.3. Fullday School

A. Pengertian *Fullday School*

Pengertian *fullday school* secara umum adalah program sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah selama sehari penuh. Umumnya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan *fullday school* dimulai 07.00 sampai 16.00. (Kuswandi, 2015, hal. 9)

Istilah *fullday school* berasal dari kata *day school* (bahasa Inggris) yang artinya hari sekolah. Pengertian hari sekolah adalah hari yang digunakan sebuah institusi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak (atau usia sekolah). Dengan menambahkan istilah *full* pada *day school* maka pendidikan dijalankan sehari penuh mulai dari pagi hari hingga menjelang sore.

Fullday school berawal pada awal sekitar tahun 1980-an di Amerika Serikat pada jenjang sekolah Taman Kanak-kanak kemudian meluas pada jenjang yang lebih tinggi sampai dengan sekolah menengah atas. Latar belakang munculnya *Fullday School* adalah: semakin banyaknya kaum ibu yang memiliki anak berusia di bawah 6 tahun dan juga bekerja di luar rumah serta berkembangnya kemajuan di segala aspek kehidupan, maka banyak orang tua berharap nilai akademik anak-anak mereka meningkat sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, juga dapat mengatasi masalah-masalah kemajuan zaman. (Kuswandi, 2015, hal. 13)

Dengan memasukkan anak-anak ke *fullday school*, orang tua berharap anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu belajar di lingkungan sekolah dari pada di rumah dan anak-anak dapat berada kembali di rumah setelah menjelang sore untuk berkumpul dengan keluarga.

B. Pendidikan *Fullday School* di Indonesia

Orang banyak mengira sistem pendidikan sehari penuh atau *fullday school* merupakan model atau sistem pendidikan baru. Padahal di Indonesia sudah ada model pendidikan seperti ini sejak lama, yaitu di pondok pesantren. Umumnya siswa pondok pesantren akan belajar sehari penuh bahkan sampai larut malam untuk mempelajari Agama Islam selain pengetahuan umum lainnya. Munculnya sistem pendidikan *fulldayschool* di Indonesia diawali dengan menjamurnya istilah sekolah unggulan sekitar tahun 1990-an, yang banyak dipelopori oleh sekolah-sekolah swasta termasuk sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Dalam pengertian yang ideal, sekolah unggul adalah sekolah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran, bukan pada kualitas input siswanya. Kualitas proses pembelajaran bergantung pada sistem pembelajarannya. Namun faktanya sekolah unggulan biasanya ditandai dengan biaya yang mahal, fasilitas yang lengkap dan serba mewah, elit, lain daripada yang lain, serta tenaga-tenaga pengajar yang “professional” walaupun keadaan ini sebenarnya tidak menjamin kualitas pendidikan yang dihasilkan. (Muhaimin, 2003)

Term unggulan ini yang kemudian dikembangkan oleh para pengelola di sekolah-sekolah menjadi bentuk yang lebih beragam dan menjadi *trade mark*, diantaranya adalah *fullday school*.

Program *fullday school* yang biasanya diterapkan mulai pukul 06.45-15.00 WIB membuat anak banyak menghabiskan waktunya dilingkungan sekolah bersama teman-temannya. Selain waktu yang lebih banyak, biasanya sekolah dengan sistem ini tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan perbulannya bagi setiap orang tua yang memasukkan anaknya di sekolah *fullday*, karena biasanya sekolah yang menerapkan *fullday school* biayanya jauh lebih mahal dari sekolah yang masuk biasa. Hal tersebut disebabkan karena kualitas dan kuantitas yang dimiliki sekolah dengan sistem *fullday school* jauh lebih lengkap dan lebih baik.

Meskipun memiliki rentang waktu yang lebih panjang yaitu dari pagi sampai sore, sistem ini masih bisa diterapkan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa setiap jenjang pendidikan telah ditentukan alokasi jam pelajarannya. Dalam *fullday school* ini waktu yang ada tidaklah melulu dipakai untuk menerima materi pelajaran namun sebagian waktunya dipakai untuk pengayaan.

Di Indonesia, sekolah yang menggunakan model *fullday school* umumnya sekolah berbasis agama atau sekolah internasional. Menurut Sismanto, pada artikel “Awal Munculnya Sekolah Unggulan” , 2007, *Fullday school* merupakan

model sekolah umum yang memadukan sistem pengajaran Islam secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam tambahan tersebut dialokasikan pada jam setelah sholat Dhuhur sampai sholat Ashar, sehingga praktis sekolah model ini masuk pukul 07.00 WIB pulang pada pukul 16.00 WIB. (Sismanto, 2007)

Fullday school sebenarnya memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah umumnya, namun mempunyai kurikulum lokal. Dengan demikian kondisi anak didik diharapkan lebih matang baik itu dari segi materi akademik maupun non akademik. Beberapa alasan mengapa mengapa *fullday school* dibutuhkan: (Hafish, 2013)

1. Pengaruh globalisasi yang berdampak negatif terhadap perkembangan kepribadian siswa
2. *Fullday school* adalah solusi terbaik untuk mengantisipasi terhadap dampak buruk pengaruh globalisasi saat ini
3. Memberi bekal agama yang cukup kepada peserta didik agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya lingkungan yang tidak Islami
4. Memberikan pembelajaran, pembiasaan yang baik, pendidikan dengan pelatihan yang cukup serta memadai kepada peserta didik
5. Untuk mencapai dan memenuhi program jaminan mutu sekolah
6. Mengoptimalkan tugas guru di sekolah dalam mengajar, melatih, mendidik, membimbing, mengasihi, mengasah dan mengasuh siswa
7. Sekolah adalah sentral pembelajaran, pendidikan dan pengkaderan siswa

Namun, untuk menerapkan model *fullday school* di Indonesia tidak mudah, banyak faktor yang mempengaruhi seperti budaya, kebiasaan, ekonomi dan sebagainya termasuk kesiapan sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui di berbagai media massa yang seringkali memuat pemberitaan tentang berbagai penyimpangan yang banyak dilakukan remaja sekarang. Hal ini lah yang memotivasi para orangtua untuk mencari sekolah formal sekaligus mampu memberikan kegiatan-kegiatan positif (informal) pada anak mereka.

Dengan mengikuti *fullday school*, orangtua dapat mencegah dan menetralkan kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjurus pada kegiatan yang negatif. Banyak alasan mengapa *fullday school* menjadi pilihan, antara lain: (Kuswandi, 2015, hal. 45)

1. Meningkatnya jumlah orangtua tunggal dan banyaknya aktifitas orangtua yang kurang memberikan perhatian pada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktifitas anak setelah pulang sekolah.
2. Perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada pola pikir dan cara pandang masyarakat.
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat sehingga jika tidak dicermati, maka kita akan menjadi korban, terutama korban teknologi komunikasi.

Dari kondisi seperti itu, akhirnya para praktisi pendidikan berpikir keras untuk merumuskan suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan. Untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak agar lebih berguna, maka diterapkan sistem full day school dengan tujuan: membentuk akhlak dan akidah dalam menanamkan nilai-nilai positif serta memberikan dasar yang kuat dalam belajar di segala aspek.

Apa dan bagaimana sesungguhnya nilai keunggulan *fullday school*? Berikut ini adalah beberapa nilai plus sekolah yang berbasis formal dan informal ini:

1. Anak mendapat pendidikan umum antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
2. Anak memperoleh pendidikan keislaman secara layak dan proporsional
3. Anak mendapatkan pendidikan kepribadian yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan sosial budaya yang ditandai dengan derasny arus informasi dan globalisasi yang membutuhkan nilai saring.
4. Potensi anak tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kelima perkembangan bakat, minat dan kecerdasan anak terantisipasi sejak dini melalui pantauan program bimbingan dan konseling.

Selain beberapa keunggulan diatas, *fullday school* juga memiliki kelebihan yang membuat para orangtua tidak khawatir terhadap keberadaan putra-putrinya, antara lain:

1. Pengaruh negatif kegiatan anak di luar sekolah dapat dikurangi seminimal mungkin karena waktu pendidikan anak di sekolah lebih lama, terencana dan terarah
2. Suami-istri yang keduanya harus bekerja tidak akan khawatir tentang kualitas pendidikan dan kepribadian putra-putrinya karena anak-anaknya dididik oleh tenaga pendidik yang terlatih dan profesional
3. Adanya perpustakaan di sekolah yang representatif dengan suasana nyaman dan enjoy sangat membantu peningkatan prestasi belajar anak, siswa mendapatkan pelajaran dan bimbingan ibadah praktis.

C. Faktor Penunjang dan Penghambat Pendidikan *Fullday School*

Setiap sistem pembelajaran tentu memiliki kelebihan (faktor penunjang) dan kelemahan (faktor penghambat) dalam penerapannya, tak terkecuali sistem *fullday school*. Adapun faktor penunjang dari pelaksanaan sistem ini adalah setiap sekolah memiliki tujuan yang ingin dicapai, tentunya pada tingkat kelembagaan. Untuk menuju kearah tersebut, diperlukan berbagai kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Salah satunya adalah sistem yang akan digunakan di dalam sebuah lembaga tersebut. (Kuswandi, 2015, hal. 46)

Diantara faktor-faktor pendukung itu diantaranya adalah kurikulum. Pada dasarnya kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesuksesan suatu pendidikan dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Faktor pendukung berikutnya adalah manajemen

pendidikan. Manajemen sangat penting dalam suatu organisasi. Tanpa manajemen yang baik, maka sesuatu yang akan kita gapai tidak akan pernah tercapai dengan baik karena kelembagaan akan berjalan dengan baik, jika dikelola dengan baik.

Sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar setiap hari tetapi mempengaruhi kondisi belajar. Prasarana sangat berkaitan dengan materi yang dibahas dan alat yang digunakan. Sekolah yang menerapkan *fullday school*, diharapkan mampu memenuhi sarana penunjang kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa.

Faktor pendukung yang terakhir dan yang paling penting dalam pendidikan dalam SDM. Dalam penerapan *fullday school*, guru dituntut untuk selalu memperkaya pengetahuan dan keterampilan serta harus memperkaya diri dengan metode-metode pembelajaran yang sekiranya tidak membuat siswa bosan karena *fullday school* adalah sekolah yang menuntut siswanya seharian penuh berada di sekolah.

Faktor lain yang signifikan untuk diperhatikan adalah masalah pendanaan. Dana memainkan peran dalam pendidikan. Keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena dana secara tidak langsung mempengaruhi kualitas sekolah terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta sumber belajar yang lain.

Faktor penghambat merupakan hal yang niscaya dalam proses pendidikan, tidak terkecuali pada penerapan *fullday school*. Faktor yang menghambat penerapan sistem *fullday school* diantaranya : (Suryadi, 2014)

Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan bagian dari pendidikan yang vital untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang baik untuk dapat dapat mewujudkan keberhasilan pendidikan. Banyak hambatan yang dihadapi sekolah dalam meningkatkan mutunya karena keterbatasan sarana dan prasarananya. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat kemajuan sekolah.

Kedua, guru yang tidak profesional. Guru merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh profesionalitas guru. Akan tetapi pada kenyataannya guru menghadapi dua yang dapat menurunkan profesionalitas guru. Pertama, berkaitan dengan faktor dari dalam diri guru, meliputi pengetahuan, keterampilan, disiplin, upaya pribadi, dan kerukunan kerja. Kedua berkaitan dengan faktor dari luar yaitu berkaitan dengan pekerjaan, meliputi manajemen dan cara kerja yang baik, penghematan biaya dan ketepatan waktu. Kedua faktor tersebut dapat menjadi hambatan bagi pengembangan sekolah.

Muhadjir Effendy selaku Mendikbud baru menggagas sistem belajar *fullday school* untuk tingkat SD dan SMP. Ide ini diterapkan dengan tujuan agar siswa mendapat pendidikan karakter dan pengetahuan umum di sekolah. Sesuai dengan pesan dari Presiden Jokowi bahwa kondisi ideal pendidikan di Indonesia adalah ketika dua aspek pendidikan bagi siswa terpenuhi. Untuk jenjang SD, 80 persen pendidikan karakter dan 20 persen untuk pengetahuan umum. Sedangkan SMP, bobot

pendidikan karakter adalah 60 persen dan 40 persen untuk pengetahuan umum. (Faiz, 2017)

Semakin berkembangnya dunia, pendidikan saat ini mulai beramai-ramai meningkatkan kualitas sumber daya siswa dengan berbagai cara. Hal ini berangkat dari banyaknya “tuntutan” untuk menjadi manusia yang kaya ilmu serta diseimbangkan dengan skill yang mumpuni. Salah satu strateginya adalah *fullday school*.

2.2.4. Hak Hak Perlindungan Anak

A. Perlindungan Hak Pendidikan Anak

1. Pengertian perlindungan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti pemeliharaan dan penjagaan. (Prof. Dr. H. Syamsul Yusuf LN, 2015, hal. 69)

Perlindungan hak anak sebagai manusia, anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu : dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh

dan berkembang secara wajar sehingga dapat melakukan cita-cita bangsa. Hak hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Secara Internasional diakui tentang adanya hak anak. Hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (*General Assembly*) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989. (Susilo, 2016) Konvensi Hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (*state parties*), termasuk Indonesia

Konvensi Hak Anak terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta meratifikasi Konvensi hak anak. Konvensi anak merupakan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak agar dapat tumbuh secara wajar.

Hak terhadap perlindungan dalam Konvensi hak anak merupakan hak anak yang penting. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

2. Pengertian pendidikan

Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan, adalah tujuan pendidikan.

Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya dan masyarakat. (Qamar, 2012)

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, 2002, hal. 35-37)

3. Dasar Hukum Pendidikan Anak Usia Dini

Anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya antara lain: agama, sosial-emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, serta kemandirian; memiliki dasar-dasar aqidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan

kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar positif.

Landasan keilmuan pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus meliputi aspek keilmuan yang menunjang kehidupan anak dan terkait dengan perkembangan anak. Konsep keilmuan bersifat isomorfis artinya kerangka keilmuan dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu diantaranya psikologi, sosiologi, fisiologi, antropologi, ilmu pendidikan anak, humaniora, kesehatan, dan gizi serta neurosains (ilmu tentang perkembangan otak manusia). Dalam mengembangkan potensi belajar anak, harus diperhatikan aspek-aspek pengembangan yang akan dikembangkan sesuai dengan disiplin ilmu yang saling berhubungan dan terintegrasi sehingga diharapkan anak dapat menguasai beberapa kemampuan dengan baik.

Masa usia dini merupakan masa perletak dasar atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan. Artinya masa kanak-kanak bahagia merupakan dasar keberhasilan di masa datang dan sebaliknya. Agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara optimal, dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat memberikan stimulasi dan upaya-upaya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.

B. Anak di Bawah umur

1. Pengertian Anak di Bawah Umur

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan, eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-seluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 23 Tahun 2001 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Asasi (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Djamil, 2015, hal. 8-10)

C. Hak-Hak Anak

1. Hak-hak Anak untuk Anak

Konvensi Hak Anak (*Convention of Right of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri *Save the Children Fund*. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapatkan hak universal”.

Pada Tahun 1923, Seorang Tokoh Perempuan Bernama Eglantyna Jebb, Membuat 10 Pernyataan Hak-Hak Anak. 1924 Disahkan Sebagai Pernyataan Anak Soleh Liga Bangsa-Bangsa (Lbb), 1959 Diumumkan Pernyataan Hak-Hak Anak Soleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tahun 1979 Diputuskan Adanya Hari Anak

Internasional, tahun 1989 Disahkan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Oleh PBB, tahun 1990 Indonesia Meratifikasi KHA Melalui Keppres No. 36/1990 Tertanggal 25 Agustus 1990 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2016, hal. 9)

2. Hak-Hak Anak

Didalam naskah RUU tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan:

“Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.”

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang

dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 bahwa Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan dicantumkannya hak-hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diartifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasain konvensi hak-hak anak berdasarkan keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Child

(konvensi hak-hak anak/ KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktuk dalam konvensi hak-hak anak.

Menurut Erna Sofyan Sukrie, negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan denga melakukan harmonisasi hukum: (Syukrie, 1995, hal. 32)

1. Memeriksa dan menganalisis perundang-perundangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/ pembentukannya.
2. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konvesi hak anak.
3. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.
4. Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksaaan yang tepat.
5. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifitaskan pelaksaan konvensi hak anak/ penyelarasan konvensi hak anak denga perumandang-undangan Indonesia.

Maka sebagaimana telah di sebutkan, upaya perlindungan hak anak telah diakomodir dalam UUD 19945 Pasal 28 B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain (Joni & Tanamas, 1999, hal. 35)

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

1. Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.
2. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
3. Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*).
4. Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.
5. Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban negara untuk memenuhinya.
6. Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib.
7. Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika.

8. Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
 9. Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah, penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.
- b. Hak terhadap *perlindungan (Protection Rights)* yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Hak ini terdiri atas 3 (tiga) kategori, antara lain:
1. Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan, dan hak anak penyandang cacat.
 2. Larangan eksploitasi anak, misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.
- c. Hak anak tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan nonformal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standar of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang ini, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*)
2. Hak memperoleh pendidikan (*the rights to education*)
3. Hak bermain dan rekreasi (*the rights to play and recreation*)
4. Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*)
5. Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*)
6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*)
7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*)
8. Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*)
9. Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*)
10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbangan peran, antara lain:

1. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapat
2. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi
3. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung
4. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usinya, dalam bimbingan orang tua
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan lainnya
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir

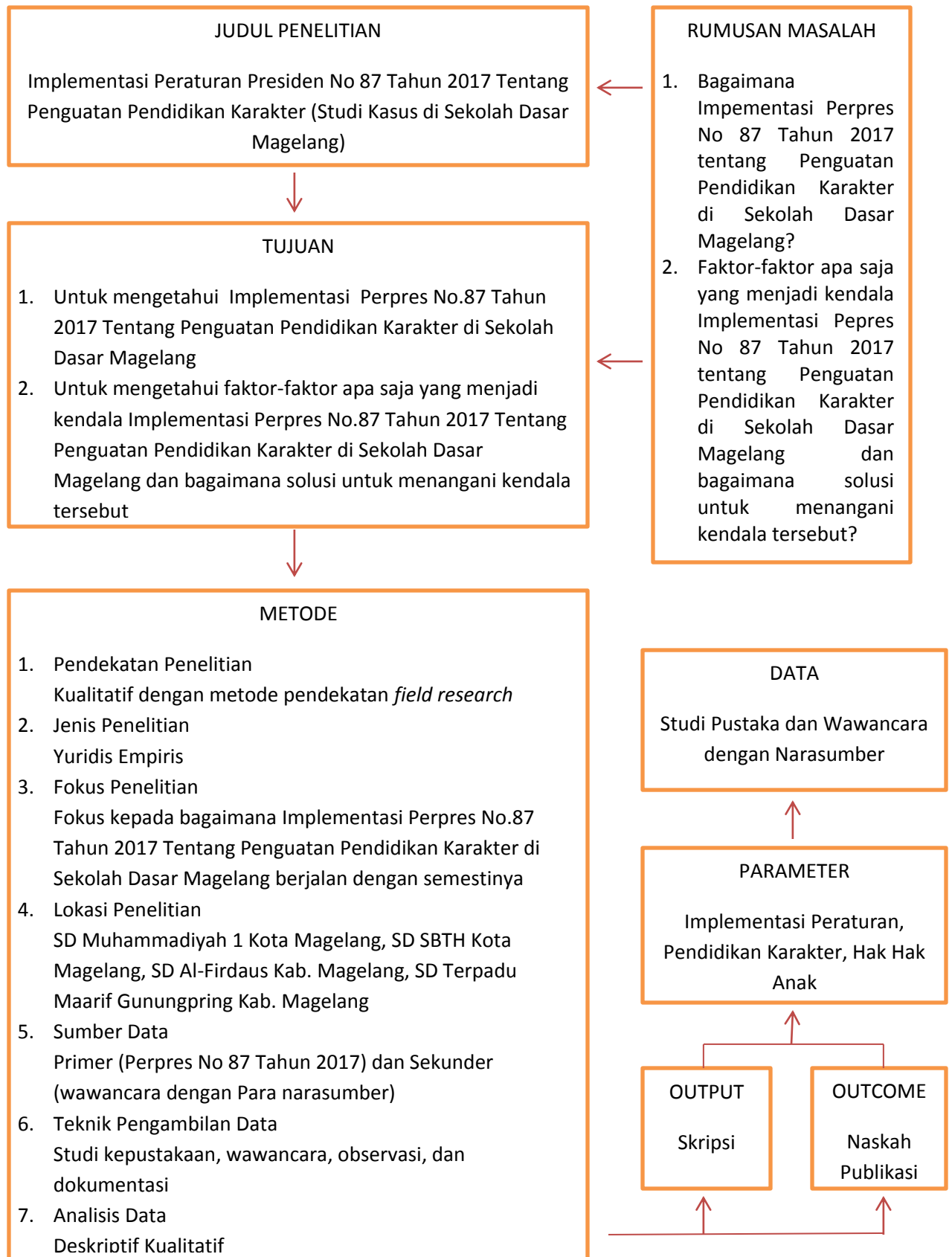
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa, bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatandalam peperangan
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.3.Kerangka Berfikir

Berbagai fenomena di Indonesia yang berkaitan dengan pemasalahan karakter semakin banyak terjadi. Hal ini tentu akan mengancam bagi kelangsungan generasi

penerus bangsa. Kekerasan, penyimpangan kejahatan, obat-obatan terlarang, kolusi, korupsi, nepotisme, dan lain-lain menjadi pemberitahuan sehari-hari. Kejadian-kejadian tersebut sudah cukup bagi pemerintah untuk menjadi dasar kuat dalam meluncurkan kebijakan pendidikan karakter sejak usia dini yang lebih sistematis yaitu salah satu melalui penguatan pendidikan karakter.

Mengajari anak usia dini tentang pentingnya pendidikan karakter merupakan modal yang besar untuk memperbaiki karakter dalam peserta didik. Sesuai Perpres Nomor 87 Tahun 2017, melalui gerakan penguatan pendidikan karakter ini diharapkan peserta didik dapat mewujudkan generasi emas 2045 dengan karakter sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Maka dari itu disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang yang menggunakan sistem *full day school*. Kerangka berfikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, serta menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Suwandi dan Basrowi (Suwandi & Basrowi, 2008, hal. 22) mengungkapkan harapan dari pendekatan kualitatif, sebagai berikut:

“Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting kontek tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.”

Artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menempatkan dirinya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara

menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik, kemudian merumuskannya secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Moleong (Moleong, 2010, hal. 6) mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2009, hal. 59), menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selain itu, Basrowi juga menyatakan bahwa: (Suwandi & Basrowi, 2008)

“Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

Oleh karena itu selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian di berbagai Sekolah Dasar di

Magelang. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari temuan-temuan di lapangan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, tetapi belum terungkap penyelesaiannya, oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana implementasi Penguatan pendidikan karakter di SD Magelang, sehingga peneliti memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara rinci, baik itu berupa kata-kata, gambaran, maupun perilaku, dan tidak dituangkan berupa bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan yang peneliti lakukan di Sekolah Dasar Magelang (*full day school*) merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum di konsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain (Amunudin & Asikin, 2006, hal. 133). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial,

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002)

Ilmu hukum empiris adalah ilmu yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum atau kebijakan di objek yang akan diteliti. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum dan ilmu empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. (Nasution, 2008, hal. 121)

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter itu berjalan dengan semestinya. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dengan responden sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki

tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada.

Strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah fenomenologi. Fenomenologi dipilih karena didalamnya peneliti mengidentifikasi tentang suatu fenomena tertentu, serta mengharuskan peneliti mengkaji subjek dengan terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi yang bermakna. Dalam konteks penelitian yang akan dikaji ini fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa Sekolah Dasar di Kota maupun Kabupaten Magelang, pemilihan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 yang berada di Jl. Singosari No. 30 A, Magelang Selatan, Kota Magelang
2. Sekolah Dasar SBTH yang berada di. Jenderal Sudirman No. 68 A, Magelang Selatan, Kota Magelang
3. Sekolah Dasar Al-Firdaus yang berada di Jl. Magelang – Purworejo Km.4, Ngasem Banjarnegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang

3.5. Sumber Data

Responden dipilih dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih dengan cara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008, hal. 216) Pertimbangan yang diambil dalam pemilihan sumber data adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang. Sumber data yang memenuhi pertimbangan tersebut adalah pengelola kesiswaan yaitu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, beserta Staff, Guru, Peserta Didik, dan Wali Murid.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder, yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui

studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang. (Amirudin & Asikin, 2004, p. 30) Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnyayangberhubungandenganpenelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data tentang garis besar proses pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Responden dalam wawancara ini yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru sekolah, wali murid, dan peserta didik.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menjaring data yang dapat melengkapi hasil observasi sehingga data yang diperoleh semakin valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi RPP atau silabus mengenai penguatan pendidikan karakter, rencana kerja

sekolah mengenai penguatan pendidikan karakter, serta dokumen lain yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter.

3.7. Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Secara lebih lanjut, mendeskripsikan data kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sukardi, 2007, hal. 86)

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif melalui 3 tahap, yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verifcation* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008, hal. 246)

1. *Data reduction* (reduksi data)

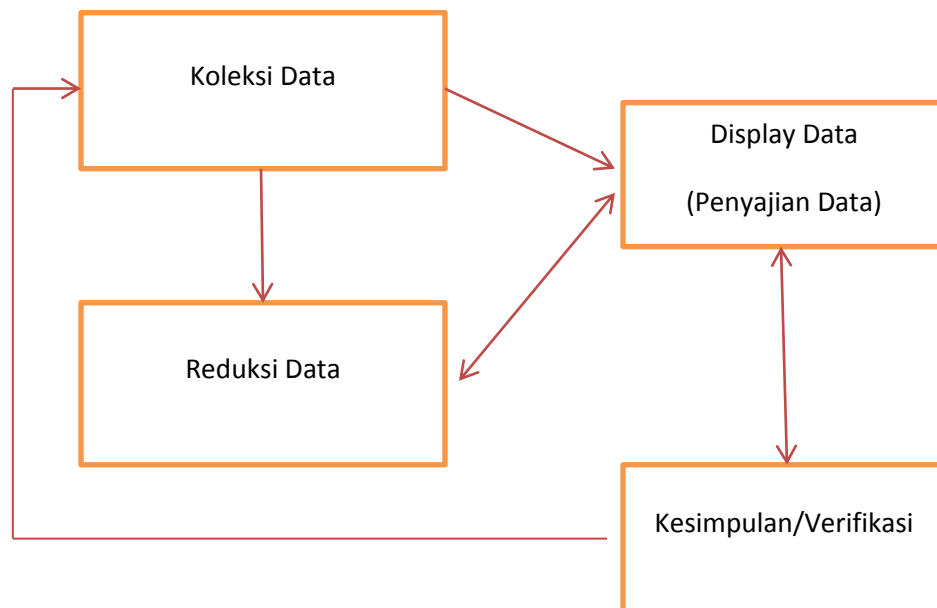
Reduksi data merupakan kegiatan dimana merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang didapatkan selama proses penelitian akan diseleksi terlebih dahulu sehingga akan menggambarkan apa yang akan diungkap peneliti, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih mengerucut kepada tujuan awal penelitian.

2. *Data display* (penyajian data)

Kegiatan penyajian data adalah menyajikan data setelah semua data melalui proses reduksi data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, bagan, dan *flowchart*.

3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisa data. Pada penarikan kesimpulan, proses penelitian dari awal pengumpulan data dan melakukan reduksi data. Kemudian setelah data disajikan, penelitian dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan penelitian yang dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

- a. Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang dengan sistem *fullday school* dilakukan melalui pertama, perencanaan pelaksanaan pembentukan karakter yang meliputi kegiatan rutinitas sekolah, kegiatan spontan serta metode yang digunakan dalam pembentukan karakter. Kedua, proses pelaksanaan pembentukan karakter dilakukan dengan merealisasikan program perencanaan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan ketertiban, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian kegiatan spontan yang diwujudkan dengan kegiatan siswa secara spontan seperti mengucapkan salam, sapa, terimakasih, dan lain sebagainya. Selain tercover dalam berbagai kegiatan yang didesain sedemikian rupa, pihak sekolah juga menggunakan berbagai metode yang tepat untuk proses pembentukan karakter pada peserta didik.
- b. Hak-hak anak dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 b ayat 2, Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dan Pasal 23 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, bahwa hak-hak anak dalam

memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, tumbuh kembang, pemenuhan hak bermain, pengembangan kepribadian dan beragama telah terpenuhi dalam Implementasi penguatan pendidikan karakter, pihak Sekolah Dasar Magelang bertanggung jawab penuh akan pemenuhan hak tersebut, salah satunya dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang bisa dibilang lebih dari cukup serta terstrukturnya program-program penguatan pendidikan karakter.

c. Beberapa kendala yang muncul serta solusi untuk menangani kendala tersebut dalam Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang, yaitu:

1. Hambatan berupa fisik, dalam proses pelaksanaan Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang yaitu beberapa Sekolah Dasar yang menolak diberlakukannya penguatan pendidikan karakter karena masih terbatasnya prasarana dan sarana fisik serta pembelajaran di Sekolah Dasar yang kondisi kesenjangannya masih sangat beragam. Untuk dapat menyelesaikan kendala ini maka yang harus dilakukan oleh implementor yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang serta Sekolah Dasar Magelang adalah meningkatkan peran dan partisipasi bukan hanya oleh pelaksana peraturan tersebut melainkan sosialisasi dengan tenaga pendidik serta masyarakat agar pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar dapat dihadapi dalam berbagai dinamika kehidupan dan tantangan di era digital ini.

2. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang yang menerapkan sistem *fullday school* kurang begitu efektif, mayoritas peserta didik memang nyaman karena sekolah yang menerapkan sistem *fullday school* memberikan fasilitas yang memadai, namun disisi lain peserta didik dihadapi pada tantangan fisik, perubahan jam sekolah menjadi lebih panjang bisa membuat siswa lelah terlebih bagi yang berusia dini. Sementara anak-anak membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi secara maksimal. Secara psikologis, penambahan jam belajar juga akan berpengaruh terhadap tingkat stres anak, banyaknya beban bisa mempengaruhi aspek ini, peserta didik pun cenderung mudah bosan. Alternatif yang harus dilakukan untuk menangani kendala tersebut adalah memberikan jam istirahat yang lebih panjang serta sarana lain untuk melepas kebosanan yang mungkin bisa didapat melalui lingkungan di luar sekolah, seperti teman di rumah ataupun keluarga. Dengan adanya sistem ini kehidupan sosialisasi anak dengan teman dan keluarga di rumah pun turut terancam.
3. Kekurangan pegawai di wilayah Magelang sebagai dampak pemberlakuan moratorium Pegawai Negeri Sipil yang paling dirasakan dalam Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Sejak peraturan ini diberlakukan, jumlah tenaga pendidik mengalami kekurangan, perbedaan dasar perhitungan jumlah guru menjadi salah satu faktor perbedaan penilaian tersebut. Untuk itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang masih terus melakukan inventarisir jumlah

kekurangan guru yang dialami salah satunya dengan mengangkat guru tidak tetap atau guru honorer.

4. Sekolah Dasar di Magelang masih kesulitan dalam pengelolaan tugas administrasi di Sekolah. Beberapa Sekolah Dasar di Magelang selama ini belum memiliki Tata Usaha, sementara itu sekolah harus mengelola tugas-tugas administrasi juga karena menerima dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah Daerah, dan manajemen aset. Berbeda dengan Sekolah Dasar Swasta yang telah memiliki tenaga administrasi sendiri, sedangkan guru dari Sekolah Dasar Negeri harus merangkap tugas menjadi tenaga administrasi di Sekolah, dari mulai bendahara sampai pengurus barang. Oleh karena itu perlu adanya tenaga administrasi di Sekolah Dasar yang belum memiliki tenaga administrasi, pengangkatan tenaga administrasi ini nantinya tentu akan melalui proses seleksi dengan kriteria-kriteria tertentu. Anggaran tenaga administrasi multi fungsi ini nanti diambil dari APBD Pemerintah Magelang, sedangkan kontrak kerjanya dengan Kepala Sekolah.

5.2. Saran

- a. Bagi Sekolah Dasar Magelang, hasil yang diperoleh dalam implementasi penguatan pendidikan karakter cukup baik dan harus lebih ditingkatkan, sehingga bisa dijadikan referensi dalam pelaksanaan yang selanjutnya agar lebih maksimal.
- b. Posisi dan peran kepala sekolah dan guru dalam implementasi penguatan

pendidikan karakter di Sekolah Dasar Magelang sangat penting dan strategis. Dalam banyak kasus di lokasi penelitian, terdapat pola dimana guru menjadi penginisiatif atas berbagai kegiatan penguatan karakter. Oleh karena itu Kerjasama dan dukungan kepala sekolah terhadap program karakter dan keagamaan menjadikan kegiatan pendidikan karakter di sekolah berjalan secara efektif dan lancar.

- c. Untuk menjamin pemenuhan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Magelang, maka perlu diupayakan pemenuhan jumlah guru pendidikan, dan perlu pengembangan wawasan dan kapasitas terutama terkait dengan perencanaan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah, posisi dan status guru di sekolah dipandang sebagai agen negara yang dapat mencegah berkembangnya paham radikal melalui pendidikan karakter atau melalui jalur lainnya. Beberapa kasus dimana peserta didik suatu sekolah terlibat pada aktivitas radikal dan kekerasan, selalu terdapat fakta bahwa layanan pendidikan tidak berjalan dengan baik, karena kurangnya kapasitas tenaga pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amri. (2011). *Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Amunudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Djamil, M. N. (2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edward, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc .
- Gunawan, H. (2012). *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- III, E., & C, G. (1990). *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian. (2011). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Pengembangan pusat kurikulum.
- Koesoema, D. (2010). *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grafindo.
- Lickona, T. (2008). *Pendidikan Karakter Panduan Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda.
- Muhaimin. (2003). *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Bandung: Nuansa.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Prof. Dr. H. Syamsul Yusuf LN, M. (2015). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M. E. (2002). *Membentuk Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Qamar, M. (2012). *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ripley, B. R., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: Ilionis.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetisi dan Praktisnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarbini, A. (2012). *Buku Pintar Pendidikan Karakter*. Jakarta: Asta Prima Pustaka.
- Syukrie, E. S. (1995). *Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*. Bogor: PT Cipta Buana.
- Trianto. (2007). *Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktifisik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahab, S. A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyani, N. A. (2013). *Membumikan Pendidikan Karakter di SD, Konsep, Praktik dan Strategi*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang Undangan

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Pendidikan Nasioanal

UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008

Perda Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008

JURNAL

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. (2016).
Hak-Hak Anak Untuk Anak. Makassar.

H.Usman, & .R, N. E. (2012). Model Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Vol 21, 2*.

Keban, Y. T. (2007). Pembangunan Birokrasi di Indonesia. *Pidato Pengukuran Guru Besar pada FISIP UGM*, (p. 16). Yogyakarta.

Rozi, F. (2012). *Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern*. Semarang: IAIN Walisongo.

Sismanto. (2007). Awal Munculnya Sekolah Unggulan.

Suryadi, A. (2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2015 Outlook : Permasalahan, Tantangan, dan Alternatif Kebijakan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Susilo, Z. K. (2016). Pernikahan Anak. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 160.

WEBSITE

Afriansyah. (2017). *Membentuk Karakter Anak Dengan Fullday School*. jambi: jambiupdate.co. Diakses pada 20 November 2018 pukul 15.30 WIB

Aji, W. (2014). *Panglima TNI : Pendidikan adalah Senjata untuk Mengubah Dunia*. www.tribunnews.com. Diakses pada 12 November 2018 pukul 20.34 WIB

Amazona, R. H. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/46143>. Diakses pada 10 Januari 2019 pukul 21.23 WIB

Faiz, A. (2017). *Mendikbud Yakin Fullday School Tak Akan Membebani Murid*. <https://naional.tempo.co>. Diakses pada 17 Desember 2018 pukul 16.07 WIB

- Hafish, M. (2013). *Pengertian Full Day School*.
<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian.full.school.html?m=1>.
Diakses pada 17 Desember pukul 17.09 WIB
- Janah, M. (2018). Persepsi Peserta Didik Terhadap Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 16 Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30993>.
Diakses pada 10 Januari 2019 pukul 18.33 WIB
- Kemendiknas. (n.d.). Pendidikan Karakter Bangsa.
perpustakaan.kemdiknas.go.id/download/Pendidikan%20Karakter.pdf,
diakses 22 mei 2014 . Diakses pada 23 Desember 2018 pukul 15.12 WIB
- Rohman, N. (2018). Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah Dasar . <http://pgsd.umk.ac.id>. Diakses pada 10 Januari 2019 pukul 19.00 WIB
- Susanto, F. B. (n.d.). *Makna dan Urgensi Pendidikan Karakter*.
<http://edukasi.kompasiana.com/2013/02/05/makna-dan-urgensi-pendidikankarakter-525801.html>. Diakses pada 2 Desember 2018 pukul 13.33 WIB